

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT SUNINDO PRATAMA Tbk

CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF PT SUNINDO PRATAMA Tbk

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

LEGAL BASIS

1. Law Number 40 2007 regarding Limited Liability Company
2. Law Number 8 1995 regarding Capital Market
3. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioner of Issuers or Public Companies

STRUKTUR DAN KOMPOSISI

Dewan Komisaris memiliki anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan komposisi yang terdiri atas Komisaris Utama dan Komisaris Independen, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama.

STRUCTURE AND COMPOSITION

The Board of Commissioner shall consist of at least 2 (two) members which consists of President Commissioner and Independent Commissioner, if necessary, one or more Vice President Commissioner may be appointed.

MASA JABATAN

- a. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
- b. Periode masa jabatan Dewan Komisaris paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima)
- c. Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS

TERM OF OFFICE

- a. Members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders ("GMS")
- b. The tenure of the members of the Board of Commissioners at the latest until the closing of the fifth year GMS
- c. Members of the Board of Commissioners whose tenure has ended, might be reappointed with approval of GMS

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen umum yang berkaitan dengan Perseroan dan bisnis Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi;
- b. Menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan, paling lambat sebelum dimulainya tahun buku berikutnya;

DUTIES & RESPONSIBILITY

- a. Responsible for overseeing management policies, general management processes related to the Company and business of the Company and providing advice to the Board of Directors;
- b. Approve annual work plan of the Company, no later than before the start of the next financial year;



PT. SUNINDO PRATAMA



Certificate Number : 26340

- c. Melaksanakan misi yang dipercayakan kepadanya sesuai Piagam, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan keputusan RUPS;
 - d. Menjalankan fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar dan keputusan RUPS;
 - e. Menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. Mematuhi peraturan perundang-undangan, prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, tanggung jawab, akuntabilitas dan kewajaran secara konsisten;
 - g. Melakukan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Carry out the mission entrusted to him in accordance with the Charter, applicable laws and regulations and/or in accordance with the resolutions of the GMS;*
 - d. Carry out the functions, powers and responsibilities in accordance with the articles of association and decisions of the GMS;*
 - e. Review the annual report prepared by the Board of Directors and sign the annual report;*
 - f. Consistently comply with laws and regulations, the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, responsibility, accountability and fairness;*
 - g. Perform nomination and remuneration functions in accordance with applicable laws and regulations.*

KOMISARIS INDEPENDEN

INDEPENDENT COMMISSIONER

1. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Publik;
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- 1. Independent Commissioner shall oblige to meet the requirements as follows:*
 - a. Is not a person who works or has an authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activity of the Company in last 6 (six) months, except for the reappointment as the Independent Commissioner of the Company for the next period;*
 - b. Does not own shares either directly or indirectly in the Company;*
 - c. Does not have an affiliate relationship to the Company, member of the Board of the Commissioners, member of the Board of the Directors or majority shareholders of the Company;*
 - d. Does not have business relationship directly or indirectly that related to the main activities of the Company.*

2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS;
 3. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan;
 4. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
2. *Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive periods, can be reappointed in the next period as long as the Independent Commissioner declares him/herself remains independent to the GMS;*
 3. *Independency statement of the Independent Commissioner as mentioned in point 2 (two) above, shall be disclosed in the annual report of the Company;*
 4. *Independent Commissioner serves in Audit Committee can only be reappointed for another 1 (one) tenure of Audit Committee.*

RAPAT DEWAN KOMISARIS

MEETING of THE BOARD OF COMMISSIONERS

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
 - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan dengan Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
 - c. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka pemanggilan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
 - d. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi wajib disampaikan secara tertulis dan disampaikan langsung dengan tanda terima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan atau apabila diperlukan dalam kondisi yang penting dapat dilakukan rapat dengan periode panggilan yang lebih singkat yaitu 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan;
 - e. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
- a. *The Board of Commissioner shall hold regular meeting at least once in 2 (two) months;*
 - b. *The Board of Commissioner shall hold joint meetings with the Board of Directors at least once in 4 (four) months;*
 - c. *The invitation of meeting of the Board of Commissioners is carried out by the President Commissioner, in the event that President Commissioner is absent or not able to attend the meeting, therefore the invitation will be carried out by the Board of Commissioner appointed by the President Commissioner;*
 - d. *The invitation of meeting of Board of Commissioner, either members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors, shall be delivered in written or submitted directly with proper receipt should be delivered to members of the Board of Directors not less than 14 (fourteen) days prior to the meeting of if necessary in important circumstances, meetings can be held with a shorter call period which is 3 (three) days prior to the meeting;*
 - e. *The invitation of meeting of the Board of Commissioners shall state the agenda, date, time and venue of the meeting;*



SUNINDO

PT. SUNINDO PRATAMA



Certificate Number : 26340

- f. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia;
- f. *The meeting of the Board of Commissioners is convened at the domicile of the Company or where the Company conducts its main business within the territory of the Republic of Indonesia;*
- g. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak diperlukan dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut;
- g. *The meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioners, in case the President Commissioners is absent or not able to attend the meeting, which is not required to be proven to the third party, therefore one of the members of the Board of Commissioners that is present shall chair the meeting;*
- h. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa;
- h. *A member of the Board of Commissioners may be represented in the meeting of the Board of Commissioners only by another member of the Board of Commissioners by virtue of Power of Attorney;*
- i. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut;
- i. *The meeting of the Board of Commissioners is valid and entitled to adopt legally binding resolutions if attended by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total number of the Board of Commissioners;*
- j. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat;
- j. *The resolutions of the meeting shall be taken based on deliberation to reach a consensus. If a consensus is not achieved, the resolutions shall be taken by approving votes of $\frac{1}{2}$ (half) of the total number of the Board of Commissioners present at the meeting;*
- k. Apabila suara setuju dan dan tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan;
- k. *If the number of approving and disapproving votes are equal, the Chairman of the meeting of the Board of Commissioners shall determine the resolutions;*
- l. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
- l. *Each member of the Board of Commissioners present at the meeting is entitle 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each member of the Board of Commissioners he/she represents legally;*
- m. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Dewan Komisaris
- m. *Voting concerning the certain person is carried out by unsigned closed letter, whereas for other matters is conducted via verbal voting except the Chairman of the meeting of the Board of Commissioners determine*

menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir;

otherwise and no exception from the majority;

n. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang hadir;

n. Abstentions are considered to have cast the same vote as the majority of votes present;

o. Segala keputusan dan pembicaraan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan;

o. All resolutions and discussions of the meeting of the Board of Commissioners shall be made into Minutes of Meeting of the Board of Commissioners the signed by all members of the Board of Commissioners present and delivered to all members of the Board of Commissioners. In the event that there is a member of the Board of Commissioners who does not sign the Minutes of Meeting, that person shall state the reason in writing in a separate letter attached to the Minutes of Meeting. If the Minutes of Meeting is prepared by a Notary, such signing is not required;

p. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang dimaksud dan seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

p. The board of the Commissioners may also make legal and binding decision without holding a meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been acknowledged in writing regarding the proposal concerned and all members of the Board of Commissioners grant approval in writing and sign the said approval. The decision made by such way has the same power to the decision made legally in the meeting of the Board of Commissioners.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

REPORT AND RESPONSIBILITIES

a. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS;

a. In performing their duties, the Board of Commissioners shall act for the interest of the Company and responsible to the GMS.

b. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan tahunan kepada RUPS Tahunan.

b. Report on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in the form of surveillance report of the Board of Commissioners and annual report to the Annual GMS.



PT. SUNINDO PRATAMA



Certificate Number : 26340

PENUTUP

Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.

CLOSING

The Charter of the Board of *Commissioners* is effective from the date of signing.

Ditetapkan di Jakarta, 18 Juli 2022

Dewan Komisaris / *The Board of Commissioners*
PT SUNINDO PRATAMA Tbk

Nama: Soe To Tie Lin
Jabatan: Komisaris Utama

Nama: Harry Wiguna
Jabatan: Komisaris Independen